



**KOTAMADYA DAERAH TK. II
BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 2 Nopember 1977
Nomor : 19377/77
Perihal : Pedoman Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
Tingkat II Bandung
Tahun 1977/1978
Lampiran : 1 (satu)

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Membaca : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No.515/Ku.300/SK/1977, tanggal 6 Oktober 1977; tentang "Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara".
- Menimbang : 1. bahwa dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No.515/Ku.300/SK/1977, tanggal 6 Oktober 1977 dinyatakan bahwa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 205 Tahun 1977 berlaku seutuhnya untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1977/1978 Daerah Tingkat I Jawa Barat;
2. bahwa para Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II Seluruh Jawa Barat diperintahkan untuk melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 205 Tahun 1977 termaksud seutuhnya, dalam pelaksanaan APBD di daerahnya masing-masing;
3. bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas untuk ketertiban / kelancaran serta sesuai dengan peraturan / ketentuan yang berlaku di dalam pelaksanaan APBD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1977/1978 dianggap perlu menerbitkan Surat Keputusan untuk dijadikan dasar/pedoman dengan memberlakukan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 205 Tahun 1977 tanggal 10 Juni 1977.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan APBD, Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang contoh-contoh cara penyusunan APBD, pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan penyusunan Perhitungan APBD;
5. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 709/Ku.310/SK/1977, tanggal 23 Pebruari 1977 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tingkat II Tahun 1977/1978;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 205 Tahun 1977 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 1977/1978;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung No. 2/PD/1977, tanggal 23 Pebruari 1977 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1977/1978.

MEMUTUSKAN :

- PERTAMA** : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No.515/Ku.300/SK/1977, tanggal 6 Oktober 1977 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1977/1978 bersifat mengikat kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung karenanya berkewajiban melaksanakan seperti yang tercantum dalam Surat Keputusan tersebut.
- KEDUA** : Menyatakan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 205 Tahun 1977 berlaku sepenuhnya untuk pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 1977/1978 Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- KETIGA** : Memerintahkan kepada Sub Direktorat Keuangan dan Dinas-dinas Pemerintah Daerah Tingkat II Bandung, untuk melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 205 Tahun 1977 termaksud seutuhnya dalam pelaksanaan APBD Tahun 1977/1978 Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA)
NIP. 130524790

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

Ttd.

(H. UTJU DJUNAEDI)

Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
2. Assisten Sekretaris Wilayah / Daerah III Jawa Barat;
3. Kepala Direktorat Anggaran Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
4. Inspektorat Wilayah / Daerah Tingkat I Jawa Barat;
5. Pimpipan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Sekretaris Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung;
7. Kepala Bagian, Sub Dit., Badan, KONI, Partnership Bandung-Braunswigh, BKTK, G.R. Kotamdaya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Ketua Harian BAPPEMKO Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
9. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 205 TAHUN 1977

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 1977/1978

MENTERI DALAM NEGERI

- Menimbang : Bahwa guna pelaksanaan yang efektif dan efisien APBD Tahun 1977/1978 perlu ditetapkan pedoman pelaksanaannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No. 1 Tahun 1977 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1977/1978
3. Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1975 tentang cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Keputusan Presiden RI No. 12 tahun 1977 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1977/1978;
6. Instruksi Presiden No. 7 tahun 1974 tentang Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I juncto Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik, dan Menteri Negara EKUIN/Ketua BPPENAS No. 100 tahun 1977, No. Kep. 91/KMK/1977, No. 94/Kpts/1977, No. 752/K/4/1977 tentang Penetapan Jumlah Bantuan dan Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I tahun 1977/1978;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 1977 tentang Pedoman lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I tahun 1977/1978;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 11 tahun 1975 tentang Bentuk Contoh-contoh Penyelenggaraan Keuangan Daerah;
9. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Januari 1977 No. KUPD/1/1/18 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 1977/1978;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 30 tahun 1976, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 68 tahun 1973, tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Tingkat II Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERA TAHUN ANGGARAN 1977/1978.

BAB I

PEDOMAN POKOK

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Tahun Anggaran 1977/1978 berlaku dari tanggal 1 April 1977 sampai dengan tanggal 31 Maert 1978.
- (2) Yang tercakup dalam tahun anggaran 1977/1978 adalah :
 - a. Semua jumlah uang yang merupakan penerimaan atau pengeluaran anggaran yang selama tahun anggaran 1977/1978 dimasukkan ke dalam atau dikeluarkan dari Kas Daerah atau Kantor memegang pekerjaan Kas Daerah;
 - b. Semua perhitungan yang merupakan penerimaan atau pengeluaran anggaran yang selama tahun anggaran dilakukan bagian-bagian anggaran.
 - c. Semua perhitungan yang dilakukan selama tahun anggaran 1977/1978 dilaksanakan melalui Bagian Urusan Kas dan Perhitungan.

Pasal 2

- (1) Jumlah-jumlah yang dimuat di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Batas-batas tertinggi untuk masing-masing pengeluaran.
- (2) Dilarang melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah jika untuk pengeluaran itu tidak tersedia dana dalam Anggaran Belanja Daerah.
- (3) Dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tujuan-tujuan lain dari pada yang tercantum di dalam Anggaran Belanja Daerah.
- (4) Tiap Pengeluaran atas Beban Anggaran Belanja Daerah harus disertakan bukti atas hak yang diperolehnya yang sah untuk mendapatkan pembayaran.

- (5) Untuk tiap pengeluaran atas beban Anggaran Belanja Daerah harus disertakan Surat Keputusan Otosisasi (SKO).
- (6) Tiap Penerimaan Dinas/Lembaga Daerah adalah Pendapatan Daerah dan oleh karena itu :
 - a. Dilarang dipergunakan langsung untuk membelanjai pengeluaran-pengeluaran.
 - b. Harus disetor sepenuhnya pada waktunya kepada Kas Daerah ke dalam rekening Kas Daerah pada Bank Pembangunan Daerah atau Bank Pemerintah lainnya.
- (7) Sepanjang kepentingan pembelanjaan Daerah memerlukan pinjaman, Kepala Daerah dapat membuat keputusan untuk mengadakan pinjaman tersebut setelah mendapat persetujuan DPRD sebelum disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri guna pengesahannya.
- (8) Persetujuan DPRD dimaksud dalam ayat (7) pasal ini harus dituangkan ke dalam bentuk keputusan DPRD.
- (9) Sepanjang pinjaman itu dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II terlebih dahulu harus memperoleh saran dan pertimbangan dari Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan, sebelum disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri guna pengesahannya.

PENGURUSAN UANG ANGGARAN

Pasal 3

- (1) Kepala Daerah mengatur penyediaan uang untuk membelanjai Anggaran Belanja Daerah dalam batas-batas prinsip pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berimbang.
- (2) Anggaran Belanja Daerah Rutin dibelanjai dari pendapatan rutin, sedangkan Anggaran Belanja Pembangunan dibelanjai dari Pendapatan pembangunan dan tabungan Pemerintah Daerah (public saving).
- (3) Uang Daerah tidak diperkenankan didepositokan.
- (4) Semua uang Daerah harus disimpan pada Kas Daerah.
- (5) Sepanjang penyimpanan uang milik Daerah dilakukan pada Bank Pembangunan Daerah atau Bank Pemerintah lainnya ataupun P.N. Pos & Giro, harus atas nama Rekening Kas Daerah.
- (6) Dalam hal berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku terdapat adanya penerimaan Daerah yang disalurkan melalui rekening kepada Daerah, maka segera harus dilakukan pemindah-bukuannya (transfer) ke rekening Kas Daerah.

PENDAPATAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Setiap Dinas/Lembaga Daerah yang mempunyai pendapatan yang hingga saat ini mulai berlakunya tahun anggaran 1977/1978 belum ditunjuk bendaharawan penerima selambat-lambatnya pada akhir bulan april 1977 harus sudah ditunjuk dengan surat keputusan para bendaharawan yang diwajibkan menagih, menerima, dan melakukan penyetoran pendapatan Daerah.
- (2) Setiap Dinas/Lembaga Daerah yang mempunyai sumber pendapatan berkewajiban mengadakan intensifikasi pendapatan Daerah.
- (3) Tiap Bendaharawan penerima selambat-lambatnya pada tanggal 10 setiap bulan menyampaikan laporan kepada Dinas/Lembaga Daerah masing-masing tentang penerimaan dan penyetoran pendapatan Daerah selama bulan sebelumnya yang menjadi tanggung jawabnya.
- (4) Setiap Dinas/Lembaga Daerah masing-masing berdasarkan laporan yang diterima dari bendaharawan penerima dalam lingkungannya masing-masing wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Daerah c.q. Kepala Biro keuangan dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah selambat-lambatnya 10 hari sejak diterimanya laporan dari bendaharawan penerima dalam lingkungannya.

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pemungutan atas dasar penerimaan Daerah wajib menyetor seluruh Pendapatan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah penerimaannya kepada Kas Daerah atau kantor yang disertai pekerjaan Kas Daerah (Pembantu Kas Daerah) atau ke dalam rekening Bank Pembangunan Daerah atau Bank Pemerintah lainnya.
- (2) Menyimpang dari ketentuan dimaksud di atas, bendaharawan penerima / penyetor secara berkala menyetor seluruh pendapatan daerah yang telah diperoleh dalam waktu yang ditentukan, sekurang-kurangnya sekali seminggu.
- (3) Penyetoran termaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini dilakukan sebagai berikut :
 - a. Penyetoran ke Kas Daerah / Pembantu Kas Daerah hanya dilakukan dalam bentuk uang tunai.
 - b. Penyetoran ke dalam rekening Kas Daerah pada Bank Pembangunan Daerah atau Bank Pemerintah lainnya dapat dilakukan dengan uang tunai atau cek/giro dan baru dapat dianggap sah setelah Kas Daerah menerima nota kredit bersangkutan.
- (4) Semua Bendaharawan penerima dilarang menyimpan uang dalam tanggung jawabnya :
 - a. Lebih dari dari batas waktu yang telah ditetapkan dalam ayat (2) di atas.
 - b. Atas nama rekening pribadinya/instansinya pada suatu Bank, melainkan atas nama Kas Daerah.

- (5) Barang siapa lalai dalam memenuhi ketentuan yang termaktub dalam ayat (1), (2), dan (3) pasal ini dapat dikenakan tindakan administrasi.
- (6) Semua pendapatan Daerah harus dibukukan menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku mengenai keuangan.

Pasal 6

Kepala Daerah diwajibkan mengadakan pengawasan atas penerimaan, penyetoran, dan pembukuan pendapatan dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 di atas.

Pasal 7

- (1) Sisa-sisa UUDP yang terdapat pada tanggal 31 Maret 1977 harus dilaporkan dan disetorkan kembali selambat-lambatnya tanggal 10 April 1977 kepada Kas Daerah.
- (2) Penyetoran kembali UUDP dimaksud dalam ayat (1) di atas merupakan pendapatan daerah, sebagai penerimaan lain-lain tahun anggaran 1977/1978.

Pasal 8

- (1) Semua Dinas/Lembaga Daerah diwajibkan menyampaikan bahan keterangan mengenai barang-barang milik Daerah (daftar inventaris) secara tertib dan teratur kepada Kepala Daerah dan bertanggung jawab terhadap keterangan mengenai barang-barang tersebut yang disampaikan kepada Kepala Daerah.
- (2) Perubahan status hukum harta kekayaan milik Pemerintah Daerah baik yang bergerak, maupun tidak bergerak, tunduk pada pasal 63 Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
- (3) a. Penjualan rumah-rumah golongan III dan kendaraan bermotor dinas perorangan milik Pemerintah Daerah, harus mengikuti ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 1971, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 1 Mei 1976 No. KUPD/5/3/38 perihal prosedur dan landasan hukum atas kebijaksanaan merubah status hukum harta kekayaan milik Pemerintah Daerah.
- b. Penghapusan harta kekayaan milik Daerah karena rusak atau berlebihan, harus mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 1 Mei 1976 No. KUPD/5/3/38 sepanjang mengenai harta kekayaan milik Daerah Tingkat I yang nilai pembeliannya tidak melebihi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) harus mengikuti prosedur seperti yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 88 Tahun 1975 tentang Pelimpahan wewenang kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Seluruh Indonesia mengenai pengesahan penghapusan, penjualan dan perubahan status harta atas harta kekayaan yang bergerak milik Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

- (4) Semua pendapatan sebagai hasil dari penjualan barang-barang tersebut ayat (3) pasal ini harus disetor sepenuhnya ke Kas Daerah atau instansi yang diserahi pekerjaan Kas Daerah (Pembantu Kas Daerah) atau ke rekening Kas Daerah pada Bank Pembangunan Daerah atau Bank Pemerintah.

PENGELUARAN DAERAH

Pasal 6

Dasar pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah adalah :

- a. Penghematan dan efisiensi;
- b. Pengarahan dan pengendalian sesuai dengan fungsi masing-masing Dinas Daerah c.q. Bagian-bagian Anggaran yang bersangkutan;
- c. Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi;
- d. Tidak bergaya/berpola mewah.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan pengeluaran Daerah sejauh mungkin diusahakan standarisasi dan normalisasi.
- (2) Pengeluaran Daerah yang pelaksanaannya harus didahului dengan tender dilaksanakan melalui sebuah Panitia Tender.
- (3) Panitia Tender tersebut ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah, anggotanya meliputi unsur Perencanaan, unsur Teknis dan unsur Keuangan memperhatikan ketentuan-ketentuan umum yang berlaku.
- (4) Kepala Biro Keuangan dan Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bersama-sama dengan Kepala Dinas/Lembaga Daerah dalam bidangnya masing-masing menyusun peraturan mengenai standarisasi dan normalisasi dimaksud.
- (5) Sekurang-kurangnya satu tahun sekali ditetapkan harga-harga standar pelbagai jenis barang dan kegiatan.
- (6) Peraturan/penetapan berdasarkan ketentuan termaksud dalam ayat (4) di atas berlaku pula bagi perusahaan-perusahaan milik Daerah.

Pasal 11

- (1) Tiap kontrak yang diadakan oleh masing-masing Daerah yang mengakibatkan pengeluaran Daerah untuk masa lebih dari 1 tahun anggaran, harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.
- (2) Untuk kontrak yang mengikat lebih dari 1 tahun dilakukan dengan pembuatan kontrak induk yang meliputi seluruh kegiatan. Disamping itu diadakan sub kontrak tahunan yang pembiayaannya dibebankan pada anggaran Pembangunan yang tersedia dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

- (3) Untuk setiap kontrak yang akan dibuat oleh Kepala Daerah, jangka waktu kontrak harus memperhatikan sisa waktu masa jabatan Kepala Daerah.

Pasal 12

- (1) Untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 1977/1978 pada Daerah menetapkan kembali pejabat-pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SKO, SPMU serta Bendaharawan dalam lingkungan Pemerintah Daerahnya.
- (2) Dalam penetapan ini diperhatikan larangan perangkapan jabatan antara jabatan yang memungkinkan penandatanganan SKO, SPMU yang merupakan pengurusan administratif dan jabatan bendaharawan yang merupakan pengurusan comtabel.
- (3) Dalam hal bendaharawan-bendaharawan dimaksud belum ditunjuk, maka Kas Daerah dilarang melakukan pembayaran-pembayaran terkecuali untuk belanja pegawai.
- (4) Tiap Dinas/Lembaga Daerah atas nama Kepala Daerah selambat-lambatnya pada akhir bulan april 1977 harus sudah menetapkan/menetapkan kembali pejabat yang untuk tahun anggaran 1977/1978 ditunjuk sebagai pembuat daftar gaji.

Pasal 13

- (1) Dana anggaran yang diperlukan guna membelanjai pengeluaran disediakan dengan jalan penerbitan SKO.
- (2) Surat keputusan Otorisasi hanya berlaku sampai akhir tahun 1977/1978.
- (3) Dari ketentuan-ketentuan dimaksud pada ayat (2) pasal ini surat-surat keputusan yang didasarkan atas peraturan-peraturan kepegawaian, seperti pengangkatan pegawai, pemberian uang pensiun.

Pasal 14

- (1) Pembayaran-pembayaran atas beban Anggaran Belanja Daerah sebagai beban tetap atau sebagai beban sementara (UUDP).
- (2) Sebagai beban tetap dilakukan pembayaran-pembayaran untuk :
 - a. Belanja pegawai, belanja pensiun, biaya perjalanan dinas, mengenai uang pesangon, subsidi dan bantuan, pengeluaran serta angsuran hutang bunga dari Anggaran Belanja Rutin.
 - b. Pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan pemborongan oleh pihak pembelian barang-barang serta bahan-bahan dan jasa, termasuk pembelian barang-barang dan bahan-bahan untuk pekerjaan eigenbeheer yang nilainya di atas Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang didanai Anggaran Belanja rutin maupun Anggaran Belanja Pembangunan.
- (3) Pembayaran-pembayaran untuk keperluan lain dari pada yang terdapat dalam ayat (2) pasal ini, dilakukan sebagai beban sementara.

- (4) Untuk proyek pemeliharaan prasarana perhubungan darat dan pemeliharaan barang-barang langka yang tidak dapat diperoleh di dalam sebagai beban sementara yang di dalam pelaksanaannya harus memperhatikan pasal 37 Pedoman Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Daerah ini.

Pasal 15

- (1) Untuk memperoleh uang/pembayaran, bendaharawan bersangkutan mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Kepala Daerah c.q. Kepala Biro Keuangan disertai bahan-bahan selengkapnya yang memenuhi syarat-syarat yang diperlukan.
- (2) SPP dengan bahan-bahan selengkapnya yang dipersyaratkan guna memperoleh pembayaran harus disampaikan kepada Biro Keuangan selambat-lambatnya 6 hari kerja untuk anggaran rutin, 3 hari kerja untuk anggaran pembangunan, terhitung diterimanya dokumen-dokumen pekerjaan.
- (3) Surat Permintaan Pembayaran untuk pembayaran beban tetap harus disertai dengan surat bukti yang sah, surat permintaan pembayaran untuk pembayaran beban sementara disertai perincian dengan keterangan-keterangan yang jelas untuk keperluan setinggi-tingginya satu bulan.
- (4) Tiap surat permintaan pembayaran dan tiap bukti pengeluaran harus disetujui terlebih dahulu oleh kepala Dinas/Lembaga/Kantor/Pemimpin Proyek atau pejabat yang ditunjuknya.
- (5) Untuk setiap pengeluaran yang memberatkan Anggaran Belanja Daerah harus diterbitkan SKO dan untuk setiap pembayaran harus didasarkan atas SPMU.
- (6) Kepala Biro Keuangan meneliti dan menentukan apakah pembayaran harus dilakukan sebagai beban tetap ataukah sebagai beban sementara, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan termaksud dalam pasal 14 di atas.
- (7) Kepala Biro Keuangan menerbitkan surat perintah membayar uang (SPMU) dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja untuk anggaran rutin, 3 (tiga) hari kerja untuk anggaran Pembangunan setelah diterimanya surat permintaan pembayaran berkenaan yang lengkap.
SPMU berlaku sampai akhir tahun Anggaran 1977/1978.
- (8) Kepala Biro Keuangan Wajib menolak pembayaran, apabila :
 - a. Permintaan pembayaran tersebut tidak sesuai dengan maksud atau melampaui jumlah uang yang disediakan dalam SKO berkenaan.
 - b. Permintaan pembayaran tersebut tidak lengkap.
 - c. Asli SKO bersangkutan belum diterimanya.
- (9) Dalam hal bendaharawan menyimpan uang dalam sesuatu Bank, maka penyimpanannya harus dilakukan pada Bank Pembangunan Daerah atau Bank Pemerintah lainnya.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan pemborongan oleh pihak ketiga atau pembelian barang-barang dan bahan-bahan termasuk pembelian barang-barang dan bahan-bahan eigenbeheer yang berjumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau lebih dilaksanakan dengan surat perjanjian berdasarkan pelelangan umum atau pelelangan terbatas.
Usaha-usaha untuk menghindarkan ketentuan ayat ini dengan berbagai cara, misalnya memecah pembelian/pemborongan pekerjaan yang pada hakekatnya merupakan suatu kesatuan, ke dalam beberapa bagian yang masing-masing jumlahnya kurang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak dibenarkan.
- (2) Jika dalam perjanjian dibuat ketentuan-ketentuan mengenai pemberian uang muka, besarnya uang muka tersebut tidak boleh lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) dari nilai perjanjian. Pembayaran uang muka ini hanya dapat dilakukan, jika rekanan telah menyerahkan surat jaminan dari Bank Pemerintah atau Bank Pembangunan Daerah.
- (3) Pembayaran-pembayaran mengenai pelaksanaan pekerjaan pemborongan dan pembelian barang-barang dengan surat perjanjian dilakukan atas dasar berita acara yang menyatakan, bahwa penyerahan barang-barang, prestasi pekerjaan telah benar-benar diselesaikan sesuai dengan perjanjian yang bersangkutan.
- (4) Dalam tiap perjanjian pembelian atau pekerjaan pemborongan, dimulai dengan ketentuan mengenai sanksi dalam hal rekanan ternyata lalai memenuhi kewajibannya.
- (5) Perjanjian pelaksanaan pemborongan pekerjaan atas dasar "cost " tidak diperkenankan.
- (6) Ketentuan-ketentuan termaksud dalam ayat (1) sampai dengan (5) pasal ini merupakan syarat untuk memperoleh pembayaran dari Pemerintah Daerah.
- (7) Gubernur dapat menetapkan/menunjuk pemborong setelah ternyata yang memenangkan tender gagal.

Pasal 17

- (1) Selambat-lambatnya tanggal 10 tiap bulan bendaharwan mengirimkan pertanggung jawaban (SPJ) tentang pengurusan uang untuk dipertanggungjawabkan (UUDP) mengenai bulan yang baru lalu kepada Kepala Daerah / Kepala Biro Keuangan.
Tiap SPJ dan tiap bukti pengeluaran harus disetujui terlebih dahulu oleh Kepala Dinas/Lembaga/Pimpinan Proyek atasan langsung.
- (2) Kepala Biro Keuangan menyelesaikan pemeriksaan atas SPJ tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah penerimaannya.
- (3) Kepala Biro Keuangan dilarang membayarkan tambahan UUDP apabila dari bulan sebelumnya belum diterima dari bendaharawan bersangkutan.

ADMINISTRASI PELAKSANAAN ANGGARAN DAERAH

Pasal 18

- (1) Di dalam melaksanakan pembukuan dan penatausahaan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus memperhatikan ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975, Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975.
- (2) Kepala Daerah, c.q. Sekretaris Wilayah/Daerah dan Kepala Biro Keuangan bertanggung jawab terhadap tertib dan terselenggaranya pembukuan dan penatausahaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

BAB II

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA RUTIN DAN PEMBANGUNAN

RUTIN

Pasal 19

Dasar Pelaksanaan Anggaran Belanja Rutin adalah penghematan/efficiency disegala bidang.

Pasal 20

- (1) Pegawai Daerah/Organik Daerah adalah berdasarkan data BAKN situasi 31 Maret 1976, Pensiunan Daerah per januari 1977, Pegawai Harian Tetap berdasarkan data Daerah per 1 Oktober 1974, ditambah dengan :
 - a. Jumlah Guru-guru S.D. Inpres No. 3/1976;
 - b. Jumlah Pegawai-pegawai PUSKESMAS, Inpres No. 4/1976;
 - c. Jumlah Pegawai lulusan APDN yang telah disetujui oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Selisih jumlah pegawai antara data BAKN situasai 31 Maret 1976 dengan data pegawai yang telah dibayarkan gajinya terhitung 1 April 1977 penyelesaiannya dilaksanakan dengan memperhatikan surat edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 26 April 1977 No. Kupd/4/3/11.
- (3) Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan kepada Pemerintah Daerah Otonom serta Perusahaan Daerah, selama masa perbantuan tersebut menjadi beban Pemerintah Daerah Otonom/Perusahaan Daerah yang bersangkutan.
- (5) Perubahan status dari Pegawai Negeri Sipil Pusat menjadi Pegawai Negeri Sipil diperbantukan atau Pegawai Negeri Sipil Daerah harus terlebih dahulu mendapat Persetujuan dari Menteri Dalam Negeri, Kepala BAKN dan Kepala Daerah.

- (6) Pegawai Negeri Sipil Pusat yang semula diperbantukan kepada Daerah tetapi kemudian secara fisik melakukan tugas Pusat di luar lingkungan Pemerintah Daerah, tidak lagi menjadi beban Daerah.

Pasal 21

- (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan kepada Daerah diberikan tunjangan beras dalam bentuk uang. Untuk Daerah-daerah tertentu tunjangan beras tersebut dapat diberikan dalam bentuk natura. Penentuan tentang Daerah yang akan mendapat tunjangan in natura diatur di dalam keputusan Presiden no. 243 tahun 1966.
- (2) Pemberian tunjangan beras dalam bentuk natura dilaksanakan oleh Badan Urusan Logistik c.q. Depot Logistik Daerah masing-masing yang jumlahnya disesuaikan dengan jatah beras untuk masing-masing dalam tahun anggaran 1977/1978 yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan i.c. Direktur Jenderal Anggaran.
- (3) Pembayaran harga beras tersebut ayat (2) di atas dilakukan oleh daerah yang bersangkutan dengan memperhitungkan jumlah harga beras yang telah dibayarkan langsung (dengan cara memotong uang subsidi/perimbangan keuangan masing-masing daerah yang bersangkutan) oleh Pemerintah Pusat i.c. Direktur Jenderal Anggaran Keuangan kepada Badan Urusan Logistik dengan dasar indeks Rp. 138,60 per Kg beras.
- (4) Harga beras sebagai dasar pemberian tunjangan beras dalam bentuk uang ditetapkan tiap permulaan tahun Anggaran dan berlaku selama 1 tahun oleh Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan.

Pasal 22

- (1) Untuk Belanja Barang, Belanja Pemeliharaan dan Belanja Lain-lain pekerjaan diusahakan efisiensi yang maksimum.
- (2) Pelaksanaan Pengeluaran-pengeluaran yang dibebankan kepala Bagian lain, pengeluaran yang tidak termasuk Bagian lain harus memperhatikan ketentuan 9 Pedoman Pelaksanaan APBD ini.
- (3) Pelaksanaan atas Bagian Urusan Kas dan Perhitungan baru dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan yang dimaksud di dalam pasal 7 ayat (6) no. 5 tahun 1975.
- (4) Tidak dapat diadakan penggeseran biaya :
 - a. Dari belanja Pegawai ke Belanja non Pegawai;
 - b. Dari biaya untuk gaji dan tunjangan beras ke biaya lainnya dalam belanja Pegawai.
- (5) Penggeseran hanya dapat dilakukan untuk jenis-jenis pengeluaran dalam lingkungan satu Belanja, satu pos dan satu bagian Anggaran.

Pasal 23

- (1) Biaya Perjalanan Dinas hendaklah berpedoman kepada Surat Edaran Menteri Keuangan No. B.574/MK/I/9/1976 tanggal 30 September 1976.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas dihemat dengan membatasi jumlah frekuensi perjalanan dinas (perjalanan jabatan dan perjalanan pindah), yaitu dengan mengutamakan kepentingan-kepentingan yang mendesak.
- (3) Dengan memperhatikan ayat (1) pasal ini biaya perjalanan dinas dalam Negeri dibayarkan dalam satu jumlah (lumpsum) kepada pejabat/pegawai yang diperintahkan untuk melakukan perjalanan Dinas sebelum perjalanan tersebut dimulai.
- (4) Kepala Daerah dengan memperhatikan ketentuan umum tentang perjalanan dinas mengatur lebih lanjut pedoman-pedoman dan ketentuan-ketentuan pelaksanaan urusan perjalanan dinas.

Pasal 24

- (1) Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Negeri Sipil pusat yang diperbantukan kepada Daerah yang dipindahkan dan ditempatkan yang baru tidak mendapat perumahan, diizinkan tinggal di hotel/losmen tanpa makan selama-lamanya 3 bulan atau mendapat uang pesangon untuk mencari perumahan sendiri.
- (2) Jumlah uang pesangon dimaksud dalam ayat (1) di atas ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan mengingat azas kebutuhan, kondisi lokal dan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pembayaran biaya hotel/losmen tanpa makan atau uang pesangon dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Otorisasi.

Pasal 25

- (1) Pemberian subsidi dan Bantuan oleh Pemerintah Daerah kepada badan-badan Swasta dibatasi sampai pada kebutuhan esensiil-riil.
- (2) Pemberian uang Subsidi/Perimbangan Keuangan oleh Daerah Tingkat I kepada Daerah-daerah tingkat II bawahannya diatur berdasarkan ketentuan tercantum dalam Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 1977/1978 dengan surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Januari 1977 No. KUPD/1/1/18.

PEMBANGUNAN

Pasal 26

Dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan diusahakan koordinasi, efisiensi, dan spesifikasi sebaik mungkin.

Pasal 27

- (1) Dalam pelaksanaan Anggaran Pembangunan supaya dihindari adanya Sisa Anggaran Pembangunan (SIAP) pada akhir Tahun Anggaran.
- (2) Kepala Daerah Bertanggung Jawab, baik dari segi Keuangan (accountability) maupun dari segi fisik (target performance), dalam melaksanakan Pembangunan Lima Tahun i.c. Pelaksanaan tahunan pembangunan di dalam Anggaran pembangunan.

Pasal 28

- (1) Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (2) Dalam Penunjukan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek harus memperhatikan peraturan-peraturan umum kepegawaian.
- (3) Pimpinan Proyek dan Bendaharawan Proyek sedapat mungkin berkedudukan ditempat lokasi proyek.

Pasal 29

- (1) Pemimpin Proyek bertanggung jawab baik dari segi keuangan maupun dari segi fisik untuk proyek yang dipimpinnya sesuai dengan Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) yang telah disahkan untuk proyek tersebut.
- (2) Pemimpin Proyek dilarang mengadakan ikatan-ikatan yang akan membawa akibat dilampauinya batas anggaran yang tersedia bagi proyeknya.
- (3) Pemimpin Proyek bertanggung jawab atas penyampaian laporan-laporan yang ditentukan dalam keputusan ini pada waktunya kepada Kepala Daerah.
- (4) Pengurusan keuangan oleh Bendaharawan Proyek dilakukan berdasarkan Peraturan-peraturan Keuangan Daerah yang berlaku, serta ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bendaharawan Proyek selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan berikutnya mengirimkan SPJ dari UUDP yang diterimanya kepada Kepala Biro Keuangan.
 - b. Apabila SPJ di atas pada tanggal tersebut pada huruf (a) belum disampaikan, maka Kepala Biro Keuangan mengirimkan surat peringatan kepada Bendaharawan bersangkutan, yang tembusannya disampaikan kepada Pemimpin Proyek.
 - c. Apabila SPJ tersebut belum juga disampaikan pada tanggal 20 berikutnya, maka Kepala Biro Keuangan mengirimkan surat teguran, yang tembusannya disampaikan pula kepada Pemimpin Proyek, Kepala Daerah serta Lembaga/Unit yang mengawasi pelaksanaan Proyek Pembangunan Daerah.
 - d. Kepala Biro Keuangan dilarang melakukan pembayaran UUDP sesuatu bulan sebelum SPJ mengenai bulan sebelumnya belum diterima oleh Kepala Biro Keuangan.

- e. Apabila pada Bendaharawan terdapat sisa UUDP yang tidak diperlukan lagi untuk pelaksanaan proyek, maka sisa tersebut harus disetorkan kembali selambat-lambatnya pada saat pengajuan SPJ terakhir.
- f. Pemimpin dan Bendaharawan Proyek diwajibkan mengadakan pembukuan/pencatatan yang tertib, korek/teliti dan bertanggung jawab, hingga setiap saat dapat diketahui :
 - aa. Bahwa komitmen-komitmen yang telah dibuatnya tidak melampaui batas kredit anggaran yang tersedia untuk proyeknya.
 - bb. Jumlah uang/anggaran yang masih tersedia.
 - cc. Keadaan/perkembangan proyek baik fisik maupun keuangan.

Pasal 30

- (1) Untuk pelaksanaan Anggaran Pembangunan Daerah Dinas/Lembaga Daerah bersangkutan mengisi DIPDA untuk masing-masing proyek menurut contoh dan petunjuk yang telah ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (2) DIPDA ditandatangani oleh Kepala Dinas/Lembaga bersangkutan dan dinilai oleh Gubernur Kepala Daerah c.q. pejabat-pejabat BAPPEDA, Biro Keuangan dan Biro Pembangunan Daerah.
- (3) DIPDA berlaku sebagai dasar pelaksanaan proyek pembangunan jika sudah mendapat pengesahan dari Kepala Daerah.
- (4) Khusus DIPDA Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I baik yang diarahkan maupun yang ditetapkan bendaknya sesuai dengan formulir-formulir II A-1, II A-2, II A-3, II A-4, II A-5, dan II B seperti contoh-contoh yang tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman lebih lanjut pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I 1977/1978.

Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I yang ditetapkan terdiri dari 3 proyek, yaitu :

- a. Proyek pemeliharaan jalan dan jembatan.
 - b. Proyek perbaikan dan penyempurnaan irigasi.
 - c. Proyek eksploitasi dan pemeliharaan pengairan.
- (5) Tiap-tiap Proyek tersebut di atas dibagi dalam bagian-bagian proyek, yaitu :
 - a. Daerah/Wilayah/Seksi atau jurusan pada Proyek pemeliharaan jalan dan jembatan.
 - b. Daerah-daerah irigasi pada proyek perbaikan dan penyempurnaan irigasi.
 - c. Wilayah-wilayah pengairan pada proyek Eksploitasi pemeliharaan pengairan.

Oleh karena itu agar DIPDA khusus untuk proyek yang ditetapkan disesuaikan dengan uraian di atas.

- (6) Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I yang penggunaannya ditetapkan adalah bantuan yang penggunaannya ditetapkan sendiri oleh Pemerintah Daerah Tingkat I untuk pembiayaan proyek-proyek yang dapat meningkatkan taraf hidup rakyat baik ekonomi maupun sosial budaya, mengembangkan daerah minus serta proyek lain yang dianggap penting oleh Pemerintah Daerah yang tujuannya antara lain dimaksudkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No. Tahun 1977.

Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I yang penggunaannya diarahkan tidak diperkenankan digunakan untuk pembiayaan suatu urusan yang Komponen dari proyek PELITA Nasional terkecuali pembangunan sektor pasar dan Sarana Kesehatan dalam rangka bantuan INPRES.

- (7) Khusus bagi Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II agar dilaksanakan sesuai dengan INPRES No. 2/1977 juncto Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Negara EKUIN/Ketua BAPPENAS No. 8 Tahun 1977, No. Kep.109/KMK/1977 dan No. Kep.801/K/4/1977 serta Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 8/1977.
- (8) Pedoman lebih lanjut mengenai pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Tingkat II diatur di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1977.
- (9) Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar untuk Daerah Tingkat II memerlukan pelaksanaan pengelolaannya lebih lanjut harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975, Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975.

Pasal 31

- (1) Kepada petugas-petugas pelaksana proyek pembangunan diberikan honorarium dengan jumlah-jumlah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Pegawai-pegawai Negeri diperbantukan dan pegawai Daerah yang bekerja pada proyek, hanya berhak mendapat honorarium yang tersedia pada salah satu proyek dan dibebankan pada proyek tersebut.

Pasal 32

Biaya perjalanan dinas untuk para petugas yang melakukan tugas-tugas serta perencanaan, pembinaan dan pengawasan dalam rangka Anggaran Pembangunan Daerah diberikan dalam bentuk "Lumpsum" yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah itu.

Pasal 33

- (1) Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 mengharuskan digunakannya stelsel kas baik untuk anggaran rutin maupun anggaran pembangunan. Oleh sebab itu baik saldo anggaran rutin maupun pembangunan tahun anggaran 1977/1978 merupakan komponen dari saldo perhitungan anggaran tahun dinas 1977/1978.

- (2) Apabila proyek-proyek pembangunan tahun 1977/1978 masih memerlukan kelanjutan penyelesaiannya di dalam tahun anggaran 1978/1979, maka jumlah sisa dana yang diperlukan untuk penyelesaian proyek tersebut dianggarkan ke dalam Tahun Anggaran 1978/1979.
- (3) Dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Dinas 1978/1979 agar diperhatikan proyek-proyek pembangunan tahun 1977/1978 yang masih memerlukan kelanjutan penyelesaian pembangunannya.

BAB III

PERHITUNGAN ANGGARAN

Pasal 34

- (1) Setelah APBD tahun dinas 1977/1978 berakhir, dibuat Perhitungan Anggaran mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1977/1978 berdasarkan stelsel kas yang berlaku.
- (2) Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1977/1978 beserta penetapannya ke dalam Peraturan Daerah berikut penyampaiannya kepada Pejabat yang berwenang dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dimaksud di dalam Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975, Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.11 Tahun 1975.
- (3) Kepala Dinas/Lembaga Daerah/Atasan Langsung bendaharawan/Pemimpin Proyek mempunyai kewajiban dan tanggung jawab pula di dalam penyelesaian-penyelesaian SPJ yang harus segera disampaikan ke Biro Keuangan guna bahan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1977/1978.
- (4) Setiap triwulan, secara berturut-turut, selama tahun anggaran 1977/1978 Kepala Daerah c.q. Kepala Biro Keuangan guna bahan penyusunan hitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 1977/1978 untuk setiap triwulan yang bersangkutan dan menyampaikannya kepada pejabat yang berwenang segera setelah berakhirnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk setiap triwulan yang bersangkutan itu.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 35

- (1) Berdasarkan kewenangan sebagaimana tersebut dalam pasal 51 P.P. No. 5 Tahun 1975, Kepala Daerah dengan memperhatikan ketentuan umum yang berlaku menjelaskan suatu sistem pengawasan dan pemeriksaan yang menyeluruh, efektif dan efisien dengan mengikutsertakan unit pengawasan dan pemeriksaan baik di Daerah sendiri maupun dari Pemerintah Pusat.

- (2) Kepala Daerah menetapkan suatu program pengawasan dan pemeriksaan yang menjadi pedoman seluruh aparat pengawasan dan pemeriksaan yang ada di dalam pelaksanaan tugasnya.
- (3) Dengan tidak mengurangi kewenangan Kepala Daerah untuk mengadakan pemeriksaan, maka atasan langsung Bendaharawan harus melakukan pemeriksaan secara terus menerus, tertib dan teratur terhadap Bendaharawan.
- (4) Kepala Daerah wajib memberikan ijin/persetujuan, apabila terhadap Daerahnya/akan dilakukan pemeriksaan oleh aparat pengawasan yang berdasarkan perundangan yang berlaku.

Pasal 36

- (1) Pejabat yang berwenang menertibkan SKO harus meneliti bahwa untuk hal tersebut masih tersedia dana anggarannya.
- (2) Tiap Bendaharawan yang memperoleh SKO harus yakin tentang kebenarannya suatu tagihan, sebelum mengajukan surat permintaan pembayaran kepada kepala Biro Keuangan.
- (3) Sebelum memerintahkan pembayaran, Kepala Biro Keuangan harus terus mengadakan pengujian atas kebenaran dan sahnya permintaan pembayaran c.q. tagihan-tagihan yang akan memberatkan Daerah.
- (4) Barang siapa menandatangani dan/atau mengesahkan sesuatu surat bukti yang dapat digunakan sebagai dasar pembayaran oleh Daerah, bertanggungjawab atas kebenaran dan sahnya surat bukti tersebut.
- (5) Tiap Kepala Dinas/Lembaga/Pimpinan Proyek diwajibkan mengadakan pemeriksaan terhadap permintaan-permintaan pembayaran yang diajukan dan terhadap pengeluaran-pengeluaran uang Daerah yang diterima oleh Bendaharawan di bawahnya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan :

- a. Yang mungkin dapat mengakibatkan penyimpangan;
- b. Yang belum cukup diatur dalam keputusan ini;

Diatur oleh Kepala Daerah dan baru dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.

Pasal 38

Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan program bantuan lain yang belum diatur di dalam Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang berkenaan.

Pasal 39

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam keputusan ini dapat dikenakan tindakan administratif dan tindakan-tindakan lain berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 40

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal penetapannya dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1977.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 10 Juni 1977

Otentikasi
Kepala Direktorat Anggaran

MENTERI DALAM NEGERI

Ttd.

Ttd.

MOCH. DADANG ABDULLAH

AMIR MACHMUD

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah seluruh Daerah Tingkat I;
2. Para Bupati Kepala Daerah seluruh Daerah Tingkat II;
3. Para Walikota Kepala Daerah seluruh Daerah Tingkat II;

1 s/d 3 untuk diketahui dan dilaksanakan seperlunya.